



P U T U S A N

Nomor : 2619 K /PDT/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara :

- 1 DAHNIAR,
- 2 MAIMUNAH,
- 3 DARMIN,

ketiganya bertempat tinggal di Galampung Jorong Lubuk Anyia
Kanagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III / Para
Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1 ALIMUDDIN ST BAHERAM, dalam hal ini bertindak sebagai
Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, bertempat tinggal di
Galampung Jorong Lubuk Anyia Kanagarian Bayur, Kecamatan
Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sekarang berdomisili di
Perumahan Jaya, Kelurahan Gintung Kerta, Kecamatan Klari,
Karawang Jawa Barat ;
- 2 M. NUR ST. MANTARI, dalam hal ini bertindak sebagai anggota
kaum Penggugat I, bertempat tinggal di Galampung Jorong Lubuk
Anyia Kanagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten
Agam, sekarang berdomisili di Kp. Kajai Jorong Langgam
Kanagarian Pasaman Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan
Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013



- 1 Bahwa, Kaum pasukuan Guci keturunan Alm. Ninik Tatok kamanakan **DT. RAJO LIMO KOTO** di bawah Payung panji pucuak adat **DT. TABA GAMPO** Jorong Lubuak Anyia Kanagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agama saat ini terdiri atas dua Jurai yaitu Jurai keturunan dari **Alm. Nenek SANA (Jurai I)** dan Jurai keturunan dari **Alm. Nenek PIAH (Jurai II);**
- 2 Bahwa, **Penggugat** materil I **ALIMUDDIN ST. BAHERAM** adalah selaku **Mamak Kepala Waris Dalam Kaum** pasukuan Guci keturunan Alm. Ninik Tatok kamanakan **DT. RAJO LIMO KOTO** di bawah Payung panji pucuak adat **DT. TABA GAMPO** Jorong Lubuak Anyia Kanagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ;
- 3 Bahwa, **Penggugat** materil II **M. NUR ST. MANTARI** adalah selaku anggota kaum dalam pasukuan Guci keturunan Alm. Ninik Tatok kamanakan **DT. RAJO LIMO KOTO** di bawah Payung panji pucuak adat **DT. TABA GAMPO** Jorong Lubuak Anyia Kanagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ;
- 4 Bahwa, Tergugat I, II dan III adalah juga selaku anggota kaum dalam pasukuan Guci keturunan Alm. Ninik Tatok kamanakan **DT. RAJO LIMO KOTO** di bawah Payung panji pucuak adat **DT. TABA GAMPO** Jorong Lubuak Anyia Kanagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ;
- 5 Bahwa, Para **Penggugat** adalah kakak beradik, anak kandung / ahli waris dari **Alm. NAUYAH**, cucu dari **Alm. Nenek SANA** dan cicit dari **Alm. Ninik LUBUK** serta piut dari **Alm. Ninik TATOK** ;
- 6 Bahwa, Tergugat I, II dan III adalah keturunan dari **Jurai II** yaitu anak dari **Alm. SABAIYAH**, cucu dari **Alm. Nenek PIAH** dan cicit dari **Alm. Ninik LUBUK** serta piut dari **Alm. Ninik TATOK**, sedangkan Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat I ;
- 7 Bahwa, semasa hidupnya Alm. NAUYAH ibu kandung Para **Penggugat** pada tanggal 12 Agustus 1990 telah membuat surat pernyataan pemberian warisan kepada Para **Penggugat** atas tiga bidang tanah harta pusaka hak milik kepunyaan Alm. NAUYAH sendiri yang terdiri dari dua bidang sawah dan satu bidang tanah perumahan beserta rumah di atas.;
- 8 Bahwa, salah satu dari tiga bidang tanah yang diberikan hak warisnya oleh Alm. NAUYAH kepada Para **Penggugat** tersebut yaitu tanah perumahan serta rumah diatasnya yang terbuat dari kayu, Yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, terletak di Galampung Jorong Lubuk Anyia Kanagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam seluas \pm 400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Timur berbatas dengan Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Basung.;
- Barat berbatas dengan tanah Juriyah.;
- Selatan berbatas dengan tanah Sauiyah.;
- Utara berbatas dengan tanah Siti Nurema.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tanah/rumah Objek Perkara**.

- 9 Bahwa, setelah menerima surat pemberian warisan dari **Alm. NAUYAH**, di hari dan tanggal serta bulan maupun tahun yang sama (12 Agustus 1990) Para Penggugat atas persetujuan **Alm. NAUYAH** menyerahkan penguasaan tanah serta rumah objek perkara sekaligus perawatan **Alm. NAUYAH** kepada saudari **ROSMANI** suku Melayu, karena Para Penggugat tidak mempunyai saudara perempuan serta tidak tinggal menetap langsung di kampung, dan terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 tanah serta rumah objek perkara dikuasai oleh **ROSMANI** bersama **Alm. NAUYAH** ibu kandung Para Penggugat.;
- 10 Bahwa, tanah serta rumah objek perkara yang telah diberikan/diwariskan oleh **Alm. NAUYAH** kepada Para Penggugat dahulunya berasal dari tanah **harta pusaka tambilang emas** warisan **Alm. Nenek SANA** ibu kandung dari **Alm. NAUYAH**, yang dibeli oleh **Alm. Nenek SANA** kepada anggota kaum **Angku Dt. Rajo Naando** suku **Caniago** di tahun **1920-an** dan setelah **Alm. Nenek SANA** meninggal dunia ditahun **1955** kemudian tanah serta rumah objek perkara dikuasai dan diwarisi oleh **Alm. NAUYAH** ibu kandung Para Penggugat selaku anak kandung atau ahli waris satu-satunya dari **Alm. Nenek SANA**.;
- 11 Bahwa, sebelum membeli tanah objek perkara serta mendirikan rumah diatasnya **Alm. Nenek SANA** bersama **Alm. Nenek LUBUK** ibu kandungnya serta saudaranya termasuk **Alm. Nenek PIAH** nenek Para Tergugat tinggal di tanah/ rumah asal peninggalan **Alm. Ninik TATOK** yang terletak di Jorong Panji Kanagarian Bayur.;
- 12 Bahwa, pada tahun 1943 **Alm. Nenek PIAH** nenek Para Tergugat karena persoalan keluarga dengan **Alm. Nenek LUBUK** ibunya, kemudian dia menjual sawah bagian peruntukannya yang diberikan oleh **Alm. Nenek LUBUK** dan setelah menerima uang penjualan sawah tersebut **Alm. Nenek PIAH** bersama

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013



- suami dan anaknya **Alm. SABAIYAH** yaitu ibu Para Tergugat, sejak tahun 1943 sampai mereka meninggal tidak pernah lagi pulang ke kampung.;
- 13 Bahwa, pada tahun 1993 Tergugat I **DAHNIAR** anak sulung dari **Alm. SABAIYAH** untuk pertama kalinya datang ke kampung Bayur kemudian menemui **Alm. NAUYAH** ibu Para Penggugat karena rumah asal Jurai I dan Jurai II yang dahulunya ditempati oleh **Alm. Nenek SANA** dan **Nenek PIAH** bersama saudara dan ibunya yaitu **Alm. Ninik LUBUK** yang terletak di Jorong Panji Kanagarian Bayur, setelah Tergugat I menerangkan bahwa dia adalah anak dari **Alm. SABAIYAH** serta cucu dari **Alm. Nenek PIAH** dan menyampaikan bahwa ibu dan neneknya telah meninggal dunia sehingga **Alm. NAUYAH** ibu Para Penggugat menerimanya dengan senang hati, setelah beberapa minggu di kampung dan berhasil menjual tanah bagian **alm. Nenek PIAH** kemudian Tergugat I kembali pulang ke SIBOLGA.;
- 14 Bahwa, pada tahun 1995 tanah serta rumah objek perkara diserahkan kembali sepenuhnya oleh ROSMARNI kepada Para Penggugat dan pada tahun 1996 datang pula Tergugat II ke kampung menyatakan bahwa dia adalah adik Tergugat I dan anak dari **Alm. SABAIYAH**, karena **Alm. NAUYAH** tidak punya anak perempuan maka kedatangan Tergugat II yang saat itu belum berkeluarga diterima dengan perasaan gembira, bahkan kemudian mencarikan suami untuk Tergugat II dan sejak tahun 1996 tersebut Tergugat II mulai ikut menempati tanah dan rumah objek perkara bersama **Alm. NAUYAH** dan Para Penggugat.;
- 15 Bahwa, pada tahun 1997 Penggugat II pergi bersama **Alm. NAUYAH** ke Lampung ke tempat saudara Para Penggugat setelah menitipkan tanah dan rumah objek perkara kepada Tergugat II. Setelah tinggal di Lampung satu tahun tepatnya tahun 1998 **Alm. NAUYAH** ibu Para Penggugat meninggal dunia, sedangkan Para Penggugat tidak lagi tinggal di kampung sehingga tanah dan rumah objek perkara sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat II.;
- 16 Bahwa, pada tahun 2001 Penggugat II pulang ke kampung ingin meminta sewa kedai kepada MASRUL karena uang sewa yang dibayarkannya kepada **Alm. NAUYAH** ibu Para Penggugat telah jatuh tempo, akan tetapi alangkah terkejutnya Para Penggugat ternyata Tergugat II secara tanpa izin Para Penggugat telah mengambil uang sewa kedai tersebut untuk waktu 10 tahun



- terhitung mulai tahun 2001 sampai akhir juni 2011 karena masih saudara maka Para Penggugat memaafkannya.;
- 17 Bahwa, setelah menyewakan dan mengambil uang sewa kedai milik Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, pada 2005 setelah Tergugat I dan III datang, Para Tergugat kembali menunjukkan sikap yang semakin menjadi-jadi, dimana tanpa sepengetahuan dan izin Para Penggugat, Para Tergugat kembali menyewakan pula tanah perkarangan di atas tanah serta rumah objek perkara kepada orang lain, melihat sikap dan tindakan Para Tergugat yang semakin tidak dapat dipercaya maka pada awal tahun 2010 Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk mencari rumah lain dan mengosongkan kembali tanah serta rumah objek perkara serta menyerahkannya kembali kepada Para Penggugat akan tetapi di luar dugaan Para Tergugat justru menolak dan menentang Para Penggugat serta menyatakan tanah serta rumah objek perkara sebagai hak miliknya.;
- 18 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menghubungi dan membicarakan hal tersebut secara baik-baik dan penuh kekeluargaan dengan cara langsung menjumpai Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat justru menunjukkan sikap yang tidak peduli, bahkan menentang Para Penggugat untuk mengadu kemana saja, sehingga Penggugat mengadukan hal tersebut kepada ninik mamak **A. DT. RAJO LIMO KOTO** dan **DT. TABA GAMPO** selaku pucuk adat, tetapi Para Tergugat tetap tidak mempedulikan-nya, bahkan yang sangat memalukan Para Penggugat ternyata Para Tergugat dengan beraninya membuat pengumuman yang ditempelkan di dinding tanah/rumah objek perkara bahwa Para Tergugat tidak akan bermamak lagi kepada **A. DT. RAJO LIMO KOTO** dan **S. DT. TABA GAMPO** selaku pucuk adat dalam kaum Para Penggugat, Para Penggugat merasa khawatir sikap dan tindakan Para Tergugat tersebut akan memicu kemarahan dari anggota pasukuan Guci anak buah dari kedua penghulu Para Penggugat tersebut, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat, kecuali dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.;
- 19 Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan didukung bukti-bukti yang cukup dan sah. Untuk itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar menetapkan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, Kasasi ataupun Verzet (*Uitvoebaar Bij Voorraad*).;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013



20 Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan nantinya, agar Para Tergugat menyerahkan kembali objek gugatan kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku secara berkeadilan serta untuk menghindari terjadinya pengalihan objek perkara kepada pihak lain, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat menjadi sia-sia, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum memberikan putusan akhir terhadap perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap objek gugatan.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Basung memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat materil 1 **ALIMUDDIN ST. BAHERAM** adalah selaku **Mamak Kepala Waris Dalam Kaum** pasukuan Guci keturunan Ninik Tatok kamanakan **DT. RAJO LIMO KOTO** di bawah Payung panji pucuk adat **DT. TABA GAMPO** Jorong Lubuak Anyia Kanagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Penggugat materil I dengan Penggugat materil II adalah kakak baradik kandung keturunan dari Jurai I yaitu anak-anak / ahli waris dari **Alm. NAUYAH** dan cucu dari **Alm. Nenek SANA.**;
- 4 Menyatakan Tergugat I,II dan III adalah keturunan dari Jurai II yaitu anak dan cucu dari **Alm. SABAIYAH** serta cucu dan cicit dari **Alm. Nenek PIAH.**;
- 5 Menyatakan hukum bahwa tanah serta rumah objek perkara adalah harta **pusaka tambilang emas / pusaka rendah** pembelian **Alm. Nenek SANA** ibu kandung dari **Alm. NAUYAH** serta nenek dari Para Penggugat.;
- 6 Menyatakan hukum bahwa tanah serta rumah objek perkara adalah hak milik kepunyaan Para Penggugat



selaku ahli waris sah dari **Alm. NAUYAH** dan **Alm. Nenek SANA** yang tidak berserikat dengan **Alm. Nenek PIAH** dan **Alm. SABAIYAH** maupun dengan Para Tergugat.;

- 7 Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang tetap menguasai tanah serta rumah Objek Perkara tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*).;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah serta rumah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat diatasnya.;
- 9 Menyatakan Sita Jaminan sah dan kuat yang diletakkan terhadap objek perkara.;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan Verzet (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).;
- 11 Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.29/PDT.G/2011/PN.LB.BS., tanggal 4 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat I. Alimuddin St. Baheram dan Penggugat II. M. Nur St. Mantari adalah keturunan dari Jurai Sana.;
- 3 Menyatakan Tergugat 1 Dahniar, Tergugat 2 Maimunah, Tergugat 3 Darmin adalah keturunan dari Jurai Piah.;
- 4 Menyatakan tanah objek perkara di Galapung Jorong Lubuk Anyia Kenagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan batas sepadan tanah yaitu:
 - Utara : berbatas dengan tanah Imran / Inyiak Siti.;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013



- Selatan: berbatas dengan tanah Nuru.;
 - Barat : berbatas dengan tanah Jawiyah atas nama Darmiati.;
 - Timur : berbatas dengan Jalan Raya Lubuk Basung-Bukittinggi.;
- merupakan harta pusaka rendah Penggugat I. Alimuddin St. Baheram dan Penggugat II M. Nur St. Mantari.;
- 5 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;
 - 6 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di atas, kepada Penggugat, dalam keadaan kosong.;
 - 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah).;
 - 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.175/PDT/2012/PT-PDG., tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat / Pembanding pada tanggal 7 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.29/Pdt.G/2011/PN-LB.BS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2013 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat / Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 21 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 TENTANG HARTA YANG DI-SENKETAKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip sebagian dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuak Basuang Nomor: 29/Pdt.G/2011/PN.LB.BS tertanggal 20 Juli 2012 tentang harta yang disengketakan adalah :

Harta yang disengketakan adalah sebidang tanah yang terletak di Galapuang, Jorong Lubuak Anyia, Kanagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan batas-batas sepadan tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Imran/Inyiak Siti;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Nuru;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sawiyah atas nama Darmiati;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Lubuak Basung Bukittinggi ;

Bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah terbuat dari kayu yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/ Pembanding secara turun temurun, inilah yang menjadi harta yang disengketakan antara Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/ Pembanding dengan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding. Bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama NAUYAH.

Bahwa oleh karena Nauyah tidak memiliki keturunan Perempuan, sedangkan Sabaiyah memiliki keturunan Anak Perempuan, sesuai menurut Adat Minangkabau Harta Pusaka Tinggi dimiliki oleh Ninik Mamak, akan tetapi pengelolaannya dikuasai secara turun-temurun oleh keturunan anak Perempuan, maka Nauyah menyerahkan PBB tersebut kepada Sabaiyah untuk membayar PBB setiap tahunnya, sampai sekarang dilanjutkan pembayaran PBB oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Pembanding.

2 TENTANG PENAMBAHAN ALAT BUKTI.

Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding mengajukan tambahan alat bukti yaitu berupa Surat Keterangan tentang **Kaum Dt. Rajo Nando tidak pernah menjual tanah rumah/sawah kepada yang bernama Nenek Sana pada tahun 1920-an kepada anak buah Dt. Rajo Limo Koto di bawah Payuang Taba Gampo.** Bukti ini diberi tanda T. 12.

3 TENTANG DUDUKNYA POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding adalah turunan dari Nenek Moyang LANA. Lana memiliki seorang anak perempuan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013



bernama SANAH. Sanah memiliki dua orang anak Perempuan bernama NAUYAH dan SABAIYAH. Dengan demikian Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding adalah turunan dari NAUYAH sedangkan Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/ Pembanding adalah turunan SABAIYAH. Hubungan Nauyah dengan Sabaiyah adalah bersaudara kandung seperut bertali darah;

2 Bahwa disini dijelaskan Silsilah atau Ranji turunan Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Pembanding dan Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding yang terjangkau oleh Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding diantaranya adalah; Nenek Moyang yang terjangkau oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding adalah bernama LANA Perempuan (Almarhum). Lana memiliki seorang anak Perempuan bernama SANAH (Almarhum). Sanah memiliki dua orang anak perempuan bernama NAUYAH dan SABAIYAH.

- Nauyah mempunyai 5 orang anak terdiri dari 4 orang laki-laki bernama BUSTAMI (Almr), AMIRUDIN (Almr), ALIMUDIN, MUHAMMAD NUR dan seorang Perempuan bernama HALIMAH (Almr). Dalam hal ini disebut sebagai Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding ;
- Sabaiyah mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama, DAHNIAR dan MAIMUNAH. Dahniar mempunyai anak 10 orang terdiri dari; DARLIS (Laki2 - Hidup), DAHLIANI (Pr - Hidup), DARMIN (laki2 hidup), DARNA HAYATI (Pr - Almr), DAHLIANA (Pr - Almr), DARNI (Pr - Almr), DARMANTO (Laki2 - Hidup), DARMAN (Laki2 - Almr), PAISAL (Laki2 - Hidup) dan RAJAB (Laki2 - almr). Maimunah mempunyai anak 2 (dua) orang diantaranya adalah; KANDAR (laki2 almr) dan IRWAN (laki2 almr).

Dengan demikian hubungan keluarga antara Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/ Pembanding dengan Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding adalah hubungan Satu Suku, Satu Payung dan Satu Perut bertali darah, sehartu sepusaka.

3 Bahwa sekitar awal tahun 1965 Dahniar dipaksa oleh Nauyah masuk Gerwani, Dahniar tidak bersedia, akhirnya tanggal 28 September 1965 Dahniar merantau ke Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Baru pulang ke kampung sekitar tahun 1968, karena kehidupan kurang mencukupi di kampung dan kembali ke Sibolga. Pada tahun 1990 Maimunah pulang ke kampung. Di kampung Maimunah mendapatkan jodoh seorang pemuda



Bayua kelahiran Sibolga bernama Syafrudin. Tepatnya pada tanggal 26 September 1993 Maimunah menikah di Bayua, dimeriahkan oleh seluruh keluarga besar turunan Nenek Moyang SANAH ;

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding memiliki sawah, kebun dan tanah perumahan berikut bangunannya, termasuk sebuah rumah tua yang terletak di Jl. Raya Maninjau Bukittinggi, Galapuang, Jorong Lubuak Anyia, Kanagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Menurut Gugatan Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding tanah tersebut adalah tanah pusaka rendah karena boleh dapat pembelian Nenek Sanah dari anggota kaum Angku Dt. Rajo Nando Suku Caniago ditahun 1920-an. Inilah yang dijadikan Objek Sengketa yang disebut sebagai Tanah Perkara.

4 TENTANG AWAL TERJADINYA SENGKETA.

- 1 Bahwa sekitar awal tahun 2007 Pemohon Kasasi semula Tergugat 2/ Pembanding (Maimunah) meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Yusnidar untuk keperluan keluarga. Oleh Yusnidar diberitahukan kepada Mamak Adat Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Pembanding dan Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding yaitu A. Dt. Rajo Limo Koto. Mamak Adat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menegor Pemohon Kasasi semula Tergugat 2/Pembanding, kenapa kamu meminjam uang kepada Yusnidar, nanti dengan apa kamu bayar, jual sajalah tanah kamu tersebut untuk membayarnya. Jangan Mak, nanti kalau saya sudah punya uang saya bayar. Sambil menggerutu, disangka mau membantu malahan sebalik-nya, menyusahkan.
- 2 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2007 malam, A. Dt. Rajo Limo Koto datang ke rumah Pemohon Kasasi semula Tergugat 2/Pembanding langsung menyodorkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah yang terletak di Bulaan Panji, Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, disuruh Pemohon Kasasi semula Tergugat 2/Pembanding menandatangani. Pemohon Kasasi semula Tergugat 2/Pembanding tidak bersedia menandatangani Surat Jual Beli tersebut, karena masih ada saudara yang lain yang harus menyetujui, nanti saya disalahkan. Akhirnya A. Dt. Rajo Limo Koto memaksa Cucu Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Pembanding yang masih kecil dan di bawah umur selaku ahliwaris untuk

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013



menandatangani surat jual beli tersebut. Oleh karena tidak mengerti permasalahan, kalau tidak ditandatangani Surat Jual Beli tersebut dianggap tidak patuh kepada Mamak Adat, maka ditanda tangani surat tersebut oleh Nur Hayati 14 tahun dan Alizar 12 tahun. Beberapa hari kemudian A. Dt. Rajo Limo Koto datang ke rumah dan memberikan uang sebanyak Rp700.000,00 kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat 2/Pembanding. Uang apa ini Mak kata Maimunah, jangan banyak tanya, nanti kamu juga tau, Jawab Angku Dt. Rajo Limo Koto.

3 Bahwa oleh karena atas kekuasaannya Asrial sebagai Datuak Rajo Limo Koto berhasil menjual tanah sawah tersebut di atas, maka kembali rumah yang ditempati Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding akan dijual oleh A. Dt. Rajo Limo Koto, didukung oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding. Diduga A. Dt. Rajo Limo Koto telah menerima uang panjar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari si pembeli. Oleh karena Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Pembanding tidak bersedia angkat kaki dari rumah tersebut, maka Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Perbanding bersama Dt. Rajo Limo Koto, diduga telah merekayasa Ranji turunan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dan Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding dan surat-surat lainnya, didukung oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding, sebagai dasar Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding mengajukan Gugatan ke-Pengadilan.

4 Bahwa berhubung Status Sosial Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding Fakir Miskin, Dahniar Tuna Netra (Cilang tidak melihat) dan Maimunah buta Aksara tidak bisa tulis baca dan tidak mengerti masalah surat-surat, juga tidak mengerti masalah Gugat Menggugat, hanya pasrah menyerahkan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila Allah Tuhan Yang Maha Esa yang menetapkan nasib Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/ Pembanding seperti ini, maka Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding ikhlas dan ridho. Apabila hal tersebut berdasarkan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya wajib melindungi dan memperhatikan kehidupan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding, hamba mohon kepada Allah agar diberikan kesadaran dan mengembalikan harta benda Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding yang dirampasnya dengan bujuk rayu dan tipu muslihat, akan



dimaafkan. Apabila tidak, Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding tidak akan pernah ikhlas atas perbuatan Termohon kasasi semula Para Penggugat/ Terbanding tersebut selama hayat di kandung badan sampai di alam barzah nanti. Apabila Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding mengikhlaskan perbuatan tersebut, maka kami Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding akan dikutuk oleh Allah, karena telah melindungi perbuatan melawan HUKUM yang sangat ZOLIM.

- 5 Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding fakir miskin, buta aksara dan tuna netra, tidak mengerti tentang berperkara dan tidak mampu pula membayar pengacara, dan tidak ada pula yang memberikan petunjuk kepada Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim meminta kepada Pemohon Kasasi semula Para Tergugat Ranji sebagai Pembanding Ranji yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat Pembanding. Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding tidak mengerti masalah ranji atau silsilah keluarga. Mamak Adat yang seharusnya mampu menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh, ternyata tidak sedemikian rupa, yang terjadi adalah sebaliknya, mengharapkan Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding mati semua agar harta benda Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding yang tersisa dapat dimilikinya, maka Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding kalah dalam persidangan. Atas kekalahan tersebut yang tidak masuk akal sehat Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding, mengajukan Permohonan Kasasi kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

- 1 Bahwa dalam Gugatan menjelaskan silsilah turunan Nauyah dan Sabaiyah yang menerangkan bersaudara jauh. Berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi Asril, maka diperoleh suatu persangkaan bahwa Para Penggugat adalah kakak beradik, anak kandung/ahli waris dan Alm. Nauyah, cucu dari Alm. Nenek Sana dan Cicit dari Alm. Ninik Lubuk serta piut dari Alm. Ninik Tatok. Sedangkan Tergugat adalah keturunan Jurai II yaitu anak dari Alm. Sabaiyah, Cucu dari Alm. Nenek Piah dan cicit dari Alm. Ninik Lubuk, serta piut dari Alm. Ninik Tatok. Dikuatkan dalam pertimbangan hukum halaman 22 yang menjelaskan bahwa Para Penggugat berasal dari

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013



keturunan jurai Sana dan Para Tergugat berasal dari keturunan jurai Piah di bawah Dt. Rajo Limo Koto di bawah payung Dt. Taba Gampo, inilah yang sangat sesat.

Di sini perlu dijelaskan bahwa, Nauyah dengan Sabaiyah adalah saudara kandung satu Bapak dan satu Ibu atau anak dari Sanah. Sebagai petunjuk adalah T.4. Dimana pada tanggal 4 Juli 2007, Maimunah menjual sebidang tanah dalam P.4 angka (2) kepada Yusnidar. Selaku ahliwarisnya adalah Nurhayati dan Alizar. Nurhayati adalah anak dari Alm. Darna Hayati, Alizar adalah anak dari Dahliani atau cucu dari Dahniar. Jual beli ini disaksikan oleh A. Dt. Rajo Limo Koto, B. Dt. Taba Gampo, Z. Dt. Rajo Basa dan Z. Dt. Mangkudun. Apabila tanah tersebut milik Penggugat, mungkin digugat oleh Para Penggugat atau A. Dt. Rajo Limo Koto dan B. Dt. Taba Gampo tidak akan menyetujuinya. Hal ini harus menjadi pertimbangan hukum oleh Ketua Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo.

Diduga A. Dt. Rajo Limo Koto dan Termohon Kasasi semula Para Penggugat/ Terbanding telah merubah Ranji untuk menguasai seluruh harta pusaka tinggi bersama, dengan meletakkan Sabaiyah adalah anak dari Piah. Piah adalah tetangga sepadan batas rumah dengan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding. Piah memiliki 3 orang anak bernama Sawiyah (Pr), Yusuf Suib (Lk) dan Kara Suib (Lk), mereka adalah suku Malayu anak buah Asri Dt. Sati. Dengan demikian Piah tidak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi milik Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

- 2 Bahwa dalam menimbang Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak berpijak kepada dasar asal usul Harta Terperkara, dimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat halaman 4 Point 10 menjelaskan Alm, NENEK SANAH Ibu kandung NAUYAH membeli sebidang tanah kepada Anggota kaum Angku Dt. Rajo Nando Suku Chaniago di tahun 1920-an. Bukti Surat Jual Beli tidak ada, saksi tidak ada, keterangan ahli belum dilakukan, petunjuk tidak ditemukan, hanya pengakuan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding saja tanpa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar hukum gugatan Termohon Kasasi semula Para Penggugat/ Terbanding terhadap Objek Perkara adalah Harta Pusaka Rendah. Dengan demikian Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang yang tidak terpenuhi. Hal ini tidak menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang



yang memeriksa perkara a quo yang sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding.

Adrami mewakili kaum Dt. Rajo Nando telah memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan menerangkan bahwa; ***“Saksi maupun kaum saksi tidak pernah menjual tanah kepada Para Penggugat”***, Adrami juga memperlihatkan Surat Keterangan yang dibuat oleh kaum Dt. Rajo Nando pada tanggal 8 Maret 2012, inti bunyi Surat Keterangan tersebut adalah; ***“Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa kami keturunan kaum Dt. Rajo Nando tidak pernah menjual tanah rumah/sawah kepada yang bernama Nenek Sana pada tahun 1920 han atau kepada anak buah Dt. Rajo Limo Koto di bawah Payuang Taba Gampo”***. Kesaksian Adrami dan Surat Keterangan tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo. Hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding.

Dengan dijadikan Surat Keterangan tersebut di atas sebagai alat Bukti diberi tanda T. 12, maka secara otomatis, gugatan Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding yang menyatakan tanah perumahan seluas ± 400 M2 serta rumah diatasnya yang terbuat dari kayu, yang terletak di Galapung, Jorong Lubuak Anyia, Kanagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya yang saat ini dikuasai oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding adalah Harta Pusaka Rendah telah terbantahkan, maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 175/PDT/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 29/Pdt.G/2011 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

3. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim atas P-1, P-2 yang dihubungkan dengan T-7, T-8 dan T-9 bersesuaian dengan T-4 untuk memperkuat bukti P-1 dan P.2 yang berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding dengan Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding adalah satu kaum Suku Guci kemenakan Dt. Rajo Limo Koto dan di bawah Payung Dt. Taba Gampo. Di sini bila disimak seolah-olah benar, karena P-1 dan P-2 tersebut muncul tiba-tiba. Akan tetapi terdapat kekeliruan yang amat sangat yaitu hubungan antara Nauyah dengan Sabaiyah adalah saudara kandung. Dengan demikian menurut Adat adalah satu Suku, satu kaum dan satu perut bertali darah yang tidak dapat

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013



dipisahkan, maka pendapat Majelis Hakim yang menyatakan hubungan antara Nauyah dan Sabaiyah sesuku, sekaum harus diabaikan.

Melihat P. 4 tentang Surat Hibah Nauyah kepada Ali Mudin St. Baheram dan M. Nur St. Mantari yang dibuat tanggal 12 Agustus 1990, angka 2 (dua) tentang harta yang dihibahkan tersebut adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Bulaan, dihubungkan dengan T-4 dimana sawah tersebut dijual atas nama Maimunah kepada Yusnidar pada tanggal 4 Juli 2007, disetujui oleh ahliwaris (Nurhayati dan Alizar) dan disaksikan oleh A. Dt. Rajo Limo Koto, Dt. Taba Gampo. Rasanya tidak masuk akal jual beli tersebut diketahui oleh Dt. Rajo Limo Koto dan Dt. Taba Gampo kalau benar sawah tersebut milik Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding, pasti digugat oleh penerima Hibah. Ini adalah bukti Surat Hibah dari Nauyah kepada Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding adalah rekayasa. Hal ini tidak menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dalam persidangan mengajukan dua orang saksi terdiri dari ADRAMI mewakili kaum suku Chaniago anak buah Dt. Rajo Nando dan ASRI Dt. SATI. Akan tetapi saksi Asri Dt. Sati yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Pembanding, yang mengetahui persis tentang harta objek perkara, ditolak oleh Pengacara Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Terbanding dan didukung pula penolakan saksi tersebut oleh Majelis Hakim, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding hanya memiliki 1 orang saksi yang kurang menguatkan.
- 5 Bahwa dalam P.5 dan P.6 adalah Objek yang sama tanggal tahun yang sama, juga ditemukan kalimat dan bukti yang diragukan kebenarannya, diantaranya adalah :

- a **Tentang kalimat yang diragukan;** *karena surat-surat lama dari tanah yang tersebut di atas sudah lama hilang, maka surat warisan ini merupakan pengganti dari surat-surat yang hilang tersebut. Seandainya surat-surat yang hilang itu ketemu kembali, maka surat-surat lama itu dianggap tidak berlaku lagi.*

Kalimat yang diragukan;



- Tidak dijelaskan surat-surat yang hilang tentang tanah perkara tersebut surat apa? Apabila tidak dijelaskan tentang bentuk dan fakta surat-surat yang hilang tersebut, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;
- Seandainya surat² yang hilang tersebut ditemukan, dianggap tidak berlaku lagi. Inilah yang sangat keliru dan menyesatkan, sebenar-nya Bukti **ALAS HAK BERLAKU SURUT**, Bukti **UNDANG-UNDANG BERLAKU MAJU**, bila surat lama yang hilang ditemukan, maka surat yang baru gugur demi hukum. Diduga surat-surat yang hilang tersebut mengadung kebenarannya atas tanah Objek Perkara, seolah-olah hilang atau dihilangkan, dan atau sebagaimana T. 12 Surat tersebut tidak pernah ada. Hal ini harus menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

b Tentang bukti yang diragukan;

- Bukti P-5, Cap Jempol dan tanda tangan Nauyah diragukan keasliannya, karena ada tanda tangan di atas cap jempol. Hal ini perlu pembuktian kebenarannya sebelum dijadikan alat bukti di Pengadilan. Bukti ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim.
- Bukti yang tertera dalam Putusan Perkara No. 29/Pdt.G/2011/ PN.LB.BS halaman 15, Bukti P-5 dan Bukti P-6 adalah sama. Sesungguhnya Bukti P-6 adalah Surat Pernyataan Asrial Dt. Limo Koto. Apakah Majelis Hakim telah dengan sengaja merubah Bukti P-6 tersebut, atau dikehendaki oleh Para Penggugat kepada Majelis hakim untuk merubahnya agar memenangkan Para Penggugat atas Perkara Aquo di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Bukti ini juga harus menjadi pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa Perkara a quo.
- Bukti dalam Pengantar Penggugat tertanggal 7 Mei 2012, P-6 berbunyi; Bukti berupa Copy Surat Pernyataan Asrial Dt. Rajo Limo Koto tanggal 28 Maret 1954. Sedangkan Asrial Dt. Rajo Limo Koto lahir 11 Juli 1955. Dengan demikian Asrial telah menjadi Dt. Rajo Limo Koto setahun sebelum ia lahir ke bumi, maka bukti ini adalah palsu. Hal ini harus menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari penjelasan Point 4.2 huruf (a) dan huruf (b) tersebut di atas tentang kalimat yang diragukan dan bukti yang diragukan, tidak ditemukan petunjuk atau jejak yang dapat menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Rendah. Dengan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013



demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah keliru menafsirkan bahwa Objek perkara adalah harta pusaka rendah, maka penafsiran Majelis Hakim tersebut haruslah dibatalkan.

- 1 Bahwa dalam menimbang halaman 23, *Mengenai dalil sangkalan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Para Tergugat tidak berhasil membuktikan.* Di sini perlu dijelaskan Status Sosial Para Pemanding semula Para Tergugat, diantaranya adalah:

- a DAHNIAR, Pemohon Kasasi semula Tergugat 1/Pemanding ; Cacat Tuna Netra atau tidak melihat (Buta melek);
- b MAIMUNAH, Pemohon Kasasi semula Tergugat 2/Pemanding; buta aksara, tidak bisa tulis baca;
- c DARMIN, Sejak lahir sampai besar tinggal di Sibolga Medan, tidak mengetahui tentang surat-surat tanah yang di kampung;

Sesungguhnya tempat Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/ Pemanding bergantung adalah kepada Mamak Adat, seharusnya Mamak Adat adalah; ***“Kapai tampek batanyo, pulang tampek babarito. Siang maliek-liekan, malam mandanga-dangakan. Kusuik lai nan kamanyalasaikan, karuah lai nan kamanjaniahkan”***. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, yang dilakukan oleh Niniak Mamak Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pemanding dan Termohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding adalah adil belah bambu, yang sebelah diinjak, yang sebelah lagi diangkat. Bahkan sekarang Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/ Pemanding dianggap musuh kaum atau keluarga.

- 1 Bahwa dalam menimbang halaman 23; *Mengenai dalil sangkalan, bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 yang diajukan Para Penggugat merupakan bukti yang direkayasa. Belum berhasil dibuktikan oleh Para Tergugat.* Disini perlu dibuktikan diantaranya adalah :

- a Bukti P-4 sebagai pemanding adalah Bukti T-4 tentang Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah yang terletak di Bulaan Panji, Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, seolah-olah dijual oleh Maimunah, sebenarnya dibuat dan dijual oleh Dt. Rajo Limo Koto. Dalam bukti ini terdapat petunjuk bahwa, ahliwaris dalam surat tersebut adalah NURHAYATI anak dari Darna Hayati (almr) dan ALIZAR anak Dahliani. Dahliani dan Darna Hayati adalah anak kandung dari Dahniar. Sawah yang



dijual tersebut termasuk dalam Bukti P-4 angka (2) ada hubungannya dengan bukti T-4. Ini adalah bukti P-4 diduga Palsu.

- b Merujuk kepada huruf (a) tersebut diatas, mengingat angka (2) mengenai Surat Wasiat tersebut ada hubungannya dengan T-4, besar kemungkinan Bukti P-4 dibuat secara Rekayasa, maka secara otomatis Bukti P-2 tersebut juga adalah Produk rekayasa. Dengan demikian telah dapat disimpulkan bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-4 adalah palsu hasil rekayasa, maka bukti tersebut cacat hukum dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad.1 s/d ad. 5 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta pusaka rendah peninggalan nenek Penggugat bernama Sana almarhumah yang turun kepada Para Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 11 (sebelas) surat dan keterangan 1 (satu) saksi tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang sah dan kuat menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat ;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Daniar, Maimunah dan Darmin tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. DANIAR 2. MAIMUNAH dan 3. DARMIN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD.

Ketua :

ttd./

Biaya – biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan No. 2619 K /Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)